



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Desember 2020

Nomor : 188.342/3986/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Gubernur Lampung
terhadap Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bandar
Lampung Tahun 2011-2030

Kepada
Yth. **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**
di-
Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Walikota Bandar Lampung dengan Nomor 800/1970/III.04 /2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Lampung Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. Penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040 yang ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung tanggal 6 Desember 2019 Nomor 800/1969/III.04/2019.
 - b. Berita Acara pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana terlampir.
- II. Berdasarkan pertimbangan pada angka I, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Rekomendasi Gubernur Lampung ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan Persetujuan Substansi tentang Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib mengulang proses permohonan Rekomendasi Gubernur.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta.
2. Arsip.